



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balang Toddo, 09 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun Sumber Sari, Desa Wonosari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulungsari, 26 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMP 3 Sukadamai, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Dusun Sumber Sari, Desa Wonosari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2011 dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor: 145/15/V/2011 pada tanggal 16 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Dusun Sumber Sari, Desa Wonosari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (NAMA ANAK, lahir pada tanggal 06 April 2013);

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun berjalan 2 bulan usia rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak suka apabila Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa alasan Termohon tidak suka apabila Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon karena Termohon takut apabila orang tua Pemohon meminta uang kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon juga tidak senang apabila orang tua Pemohon datang mengunjungi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon sering cemburu dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

7. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa Termohon memiliki watak yang keras sehingga Pemohon merasa tidak nyaman tinggal bersama Termohon;

9. Bahwa karena hal tersebut diatas sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;

11. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal serumah pada sekitar bulan November 2018 di Perumahan Griya Nusantara III, Tomoni, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Seizin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon begitupun dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun lagi dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama Masambacq. Majelis Hakim yang mengadili perkaraini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**NAMA TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 20 Mei 2019 dengan mediator Dra. Noor Aini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Mei 2019, yang menyatakan mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil, akan tetapi terhadap hal lain Pemohon dan Termohon menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. *Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon berupa:*
 - a. *Rumah permanen ukuran 7m x 12m yang berdiri di atas tanah milik Termohon terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Endra Yulianto
 - Sebelah Timur : tanah milik Sawito
 - Sebelah Selatan : tanah milik Saem
 - Sebelah barat : Jalan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna ungu, Nomor Polisi DP 2206 HA
Nomor rangka: MH31KP001CK004868

diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama

NAMA ANAK;

2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak bernama NAMA ANAK sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menanggung biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK secara bersama- sama;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, yang kemudian dikuatkan masing dalam tahap replik dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 145/15/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sukamaju dan terkadang Pemohon tinggal sendiri di Tomoni karena Pemohon bekerja di Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita atau keterangan Pemohon dan melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 dan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, **NAMA SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sukamaju kemudian tinggal di Tomoni selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Tomoni;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat orang tua Pemohon ingin mengunjungi Pemohon dan Termohon di Tomoni;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat kejadian saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bylan November 2018 dan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa rumah tersebut sekarang di tempati oleh Termohon dan anaknya;
- Bahwa motor tersebut dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon ketika dewasa;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Dra. Noor Aini dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tentang perceraian gagal, akan tetapi mengenai masalah lainnya ada beberapa hal yang disepakati dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan terkait perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPdata *perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri*, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan di hadapan mediator pada waktu mediasi tanggal 20 Mei 2019 serta Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Mei 2011 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 6 bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 6 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat di hadapan mediator tanggal 20 Mei 2019 (sebagaimana dalam duduk perkara), maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya:

Shulh (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat*

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terkait dengan perjanjian atau kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator dimana perjanjian atau kesepakatan tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum syar’i dan undang-undang yang berlaku, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon untuk memuat perjanjian atau kesepakatan tersebut dalam putusan dapat diterima dan dikabulkan serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Rv, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut’ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yakni sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) berupa nafkah suami kepada isteri meskipun tidak diajukan permohonan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah 'iddah. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan dua orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban *mut'ah*, seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa *iddah* talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, apalagi faktanya isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya selama masa iddah, akan tetapi mengingat tidak adanya fakta persidangan mengenai penghasilan Pemohon, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon dalam menjalani iddah selama tiga bulan atau 90 hari adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besaran nafkah iddah tersebut boleh jadi merupakan jumlah yang sedikit bagi Termohon, akan tetapi menurut majelis hakim jumlah tersebut merupakan hal yang pantas dan memenuhi unsur kepatutan;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* dan masa iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun padanya telah diberitahukan di persidangan dan telah pula dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, KUHPdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat di depan mediator tanggal 20 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Rumah permanen ukuran 7m x 12m yang berdiri di atas tanah milik Termohon terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Endra Yulianto
 - Sebelah Timur : tanah milik Sawito
 - Sebelah Selatan : tanah milik Saem
 - Sebelah barat : Jalan
 - b. Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna ungu, Nomor Polisi DP 2206 HA Nomor rangka: MH31KP001CK004868
diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA ANAK;
 - 3.2 Pemohon memberikan nafkah anak bernama NAMA ANAK sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 3.3 Pemohon dan Termohon sepakat menanggung biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK secara bersama- sama;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)